



PUTUSAN

Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saleh Ahmad Bin Ahmad** ;
Tempat lahir : Sisoarjo ;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 18 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bebekan 263 Sidoarjo (sesuai KTP)
atau Jalan Citarum No.21 Surabaya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Saleh Ahmad Bin Ahmad tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALEH AHMAD Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH AHMAD Bin AHMAD

berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti : NIHIL ;

4. Menetapkan agar terdakwa SALEH AHMAD Bin AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Saleh Ahmad Bin Ahmad, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi Aulia Rahman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Aulia Rahman yang terlibat permasalahan hutang piutang bisnis Al-Qu'ran dengan terdakwa pada tahun 2019, yang mana permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian namun belum terselesaikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa melihat saksi Aulia Rahman bersama dengan temannya yaitu saksi Muchammad dan saksi Muhammad Achmad Baradja berada dalam Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No. 23 Surabaya ketika terdakwa berkunjung ke resto tersebut bersama dengan saksi Moh. Waziruddin dan saksi Dicky Soegondo, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi Aulia Rahman dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, mengalami hal tersebut saksi Aulia Rahman mengajak terdakwa keluar resto dan pada saat di depan area resto terdakwa memukul kembali saksi Aulia Rahman dibagian mulut sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa merekam saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Rahman menggunakan Handphone miliknya dan mengancam saksi Aulia Rahman apabila tidak segera membayar hutangnya maka terdakwa akan melakukan penganiayaan yang lebih berat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 024 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fenny Purnamasari, selaku dokter pada Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka multipel bibir bawah dan memar kepala belakang yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pebelaan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Rahman, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan pemeriksa Polisi dan keterangannya di muat dalam BAP dan saksi masih ingat isi keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya, saksi dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika saksi sedang berada dalam Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya bersama dengan sdr. Muchammad dan sdr. Muhammad Achmad Baradja, kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi dari arah belakang, mengalami hal tersebut saksi mengajak terdakwa keluar resto dan pada saat di depan area resto terdakwa memukul kembali saksi dibagian mulut sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa merekam saksi menggunakan Handphone miliknya dan mengancam

Halaman 3 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi apabila tidak segera membayar hutangnya, maka terdakwa akan melakukan penganiayaan yang lebih berat ;

- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa terlibat permasalahan hutang piutang bisnis Al-Qu'ran pada tahun 2019, yang mana permasalahan tersebut belum terselesaikan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka terbuka multipel bibir bawah dan memar kepala belakang ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan damai yang dibuat saksi dengan terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 ;
- Bahwa saksi telah mencabut laporannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat saksi pada tanggal 17 Juni 2021 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Achmad Baradja yang menerangkan dibawah sumpah yang pada okoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan pemeriksa Polisi dan keterangannya di muat dalam BAP dan saksi masih ingat isi keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya, saksi Aulia Rahman dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan berlangsung, saksi sedang berada dalam Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya bersama dengan sdr. Muchammad dan saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memukul saksi Aulia Rahman menggunakan tangan kosong dari arah belakang dan mengenai kepala belakang saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Aulia Rahman sebanyak satu kali ;
- Bahwasaat terjadi pemukulan, saksi Aulia Rahman tidak membalas perbuatan terdakwa namun saksi Aulia Rahman mengajak terdakwa keluar untuk menyelesaikan di luar Resto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut saksi Aulia Rahman mengalami rasa sakit pada kepala bagian belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan dua orang saksi tersebut di atas, di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Saleh Ahmad Bin Ahmad** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa h diperiksa oleh Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP dan terdakwa masih ingat dan keterangan itu benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya terdakwa telah memukul saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika terdakwa sedang berkunjung ke Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No. 23 Surabaya bersama dengan sdr. Moh. Waziruddin dan saksi Dicky Soegondo melihat saksi Aulia Rahman bersama dengan temannya yaitu sdr. Muchammad dan saksi Muhammad Achmad Baradja sedang nongkrong dalam resto, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi Aulia Rahman dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian saksi Aulia Rahman mengajak terdakwa keluar resto dan pada saat di depan area resto terdakwa memukul kembali saksi Aulia Rahman dibagian mulut sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa merekam saksi Aulia Rahman menggunakan Handphone miliknya dan mengancam saksi Aulia Rahman apabila tidak segera membayar hutangnya maka terdakwa akan melakukan penganiayaan yang lebih berat ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Aulia Rahman tidak segera menyelesaikan permasalahan hutang piutang bisnis Al-Qu'ran dengan terdakwa sejak tahun 2019 sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Aulia Rahman sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat, yaitu hasil Visum Et Repertum No: 024 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fenny Purnamasari, selaku dokter pada Rumah Sakit

Halaman 5 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Husada Undaan Wetan, dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka multipel bibir bawah dan memar kepala belakang yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Meimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan dalam persidangan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No.23 Surabaya terdakwa telah memukul saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut ketika terdakwa sedang berkunjung ke Resto Hollywings Gold Jl. Basuki Rahmat No. 23 Surabaya bersama dengan sdr. Moh. Waziruddin dan sdr. Dicky Soegondo melihat saksi Aulia Rahman bersama dengan temannya yaitu sdr. Muchammad dan saksi Muhammad Achmad Baradja sedang nongkrong dalam resto, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi Aulia Rahman dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, mengalami hal tersebut saksi Aulia Rahman mengajak terdakwa keluar resto dan pada saat di depan area resto terdakwa memukul kembali saksi Aulia Rahman dibagian mulut sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa merekam saksi Aulia Rahman menggunakan Handphone miliknya dan mengancam saksi Aulia Rahman apabila tidak segera membayar hutangnya maka terdakwa akan melakukan penganiayaan yang lebih berat ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi Aulia Rahman tidak segera menyelesaikan permasalahan hutang piutang bisnis Al-Qu'ran dengan terdakwa sejak tahun 2019 sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul saksi Aulia Rahman ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘penganiayaan’ itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan ‘penganiayaan’ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan pada orang lain; R. Soesilo memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yaitu :

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya,
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain,
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsur yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka, atau merusak kesehatan;
4. Pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa adalah unsur pelaku. Setiap tindak pidana pasti ada pelakunya. Walau rumusan pasal tidak menyebutnya, namun unsur pelaku dianggap tercantum dalam rumusan pasal;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta

Halaman 7 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, mengjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu :

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja. Unsur sengaja adalah unsur subyektif yang letaknya ada dalam batin pelaku. Dalam teori hukum pidana, ada beberapa macam kesengajaan, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Seseorang pelaku dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila pelaku mengetahui dan menghendaki. Si pelaku melakukan perbuatannya dengan sadar dan disertai niat dan niat itu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kesengajaan adalah unsur subyektif yang letaknya ada dalam batin Terdakwa. Adanya kesengajaan dapat dibuktikan dari kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta obyektif. Untuk keperluan itu, maka Majelis Hakim perlu mengetahui keadaan-keadaan yang mendahului perbuatan (*pre factum*) dan yang menyertai perbuatan (*ante factum*) sehingga dapat diketahui motif perbuatan dan menilai apakah ada hubungan yang logis antara motif dan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi Aulia Rahman tidak segera menyelesaikan permasalahan hutang piutang bisnis Al-Qu'ran dengan terdakwa sejak tahun 2019 dan akibat itulah yang dikehendaki Terdakwa sebagai perwujudan rasa emosi dan marah terhadap saksi korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja telah terbukti ;

Ad.3. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka, atau merusak kesehatan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban menderita luka terbuka multipel bibir bawah dan memar kepala belakang yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti ;

Ad.4. Unsur pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa rasa tidak enak, sakit atau luka, atau kerusakan kesehatan itu ditujukan pada orang lain selain si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar orang lain yang mengalami rasa tidak enak, rasa sakit dan luka adalah saksi korban Aulia Rahman, yang berarti orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tujuan pemidanaan dan/ atau keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana pada Terdakwa, Majelis akan menerapkan ketentuan dalam pasal 14 a KUHP yaitu pidana yang akan dijatuhkan tidak akan dijalani kecuali Terdakwa sebelum masa percobaan berakhir melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan bahwa jika Terdakwa dimasukkan ketahanan justru hal tersebut kurang baik bagi diri Terdakwa untuk kemudian hari, oleh karena itu Pengadilan memandang jika Terdakwa tidak perlu dimasukkan dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;

Memperhatikan akan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan **Terdakwa Saleh Ahmad Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **07 Oktober 2021**, yang dihadiri oleh **Tongani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Safri, S.H., M.H.**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Sikan, S.Sos., S.H.**, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H., M.H

Tongani, S.H., M.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusaini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 1659/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11